

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kejahatan sebagaimana dimaksud di atas salah satunya adalah perbuatan korupsi. Korupsi ini sangat dikutuk oleh masyarakat dan terus diperangi oleh pemerintah dengan aparatnya. Hal ini akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan tindak pidana korupsi yang dapat dikatakan bahwa intensitas dan frekuensi korupsi yang terjadi di Indonesia, memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Kecenderungan seperti itu akan memberi kesan dan penilaian yang kurang baik terhadap citra penegakan hukum pidana. Penilaian seperti itu sering diikuti oleh apatisme akan kemampuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Akibatnya dengan mudah orang dapat mempersepsikan dan mengasumsikannya

sebagai suatu refleksi dari ketidakmampuan dan kegagalan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Hukum dan sistem peradilan pidana dianggap tidak saja telah gagal melaksanakan fungsi represif dengan membawa pelaku ke pengadilan, melainkan juga tidak berhasil mengendalikan laju peningkatan tindak pidana korupsi. Itu berarti, hukum dan sistem peradilan pidana belum mampu mewujudkan harapan masyarakat untuk terbebas dari perilaku koruptif, yang semakin hari semakin meresahkan.¹

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional masih menjumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Hal itu menyebabkan pemberantasan korupsi belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi selama ini antara lain meliputi belum memadainya sarana dan *skill* aparat penegak hukum, kejahatan korupsi yang terjadi baru dapat diketahui setelah waktu yang lama, sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan, dan menghabiskan hasil kejahatan korupsi tersebut yang berakibat pengembalian uang negara relatif sangat kecil.²

Beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkara. Mengingat kejahatan ini sering disebut juga sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi karena dilakukan oleh orang-orang yang tentunya terhormat, berintelektual dan memiliki jabatan tinggi yang menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu dengan semakin berkembangnya teknologi maka bermacam-macam pula modus operandi yang dilakukan oleh para koruptor.

¹ Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.68

² Suyitno, *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm.32

Pelaku tindak pidana korupsi dalam implementasinya tidak cukup dilakukan sendiri tetapi biasanya dilakukan secara bersama-sama yang oleh ahli hukum pidana disebut “korupsi berjemaah”. Perbuatan korupsi tidak sekedar dilakukan secara berjemaah tetapi juga sering dilakukan secara berlanjut karena hampir seluruh aktivitas pelaku korupsi ditengarai dilakukan tidak cukup hanya sekali tetapi dilakukan secara berulang-ulang atau berlanjut yang tentunya semakin banyak kerugian yang dialami negara.

Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa dan penanganan yang serius melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dan di perlukan juga peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi.³

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Hal ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Proses peradilan yang sangat menguras waktu dan tenaga aparat penegak hukum ini memunculkan banyak permasalahan dalam bingkai sistem peradilan

³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.156

pidana khususnya pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena dilakukan secara terus menerus atau berlanjut. Maka dari itu menarik jika pembahasan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut (*voorgezette hendeling*) dapat ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam hal merumuskan kejahatan yang dilakukan secara berlanjut memang relatif sulit.

Lalu jika dilihat dari kaca mata Islam bagaimana konsep hukum Islam tentang korupsi dan bagaimana pula kontribusinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana penetapan sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 64 AYAT (1) KUHP.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara berlanjut menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana korupsi secara berlanjut ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara berlanjut menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Untuk menegetahui tinjauan Fiqh Jinayah mengenai sanksi tindak pidana korupsi secara berlanjut.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan atau refrensi dalam pengembangan ilmu hukum mengenai permasalahan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak termasuk kepada aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian hukum mengenai korupsi telah banyak literatur yang membahasnya. Namun bersifat individu atau perorangan. Untuk itu penulis pun membutuhkan bahasan yang berkenaan dengan skripsi ini.

Rafli Saldi dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari korupsi bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan sangatlah nyata karena merupakan uang Negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru digunakan secara pribadi, sehingga masyarakat yang miskin makin menjadi miskin dan dalam skripsinya pun membahas tentang penerapan sanksi yang diberikan dalam perspektif Islam.⁴ Namun, tidak menjelaskan mengenai penerapan sanksi berdasarkan hukum

⁴ Rafli Saldi, Skripsi: *Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*, (Makasar: UIN Alaudin, 2017), hlm.76

positif, untuk itu penulis akan menjelaskan sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya dalam pandangan Islam melainkan juga dalam pandangan hukum positif.

Tika Damayanti dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No:936.K/PID.SUS/2009.MA)* membahas penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana adanya pertimbangan hakim dalam menentukan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terpidana karena perbuatan tersebut dilakukan secara korporasi sehingga memerlukan penanganan serius karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan atau perekonomian negara.⁵ Dalam skripsi tersebut terdapat pula kasus perbuatan berlanjut dengan tuntutan jaksa jo. Pasal 64 ayat (1) secara berlanjut tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Kemudian di dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmat Islami yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makasar (No.99/Pid.Sus/2013/ PN.Mks)* dalam skripsinya membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah atau kepala desa yang melakukan penyalahgunaan jabatannya.⁶ Namun, penulis akan lebih terfokus dengan korupsi yang dilakukan secara berlanjut (*voorgezette hendeling*) yang artinya akan membahas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta penjatuhan hukuman untuk pelaku dalam perspektif fiqh jinayah.

⁵ Tika Damayanti, Skripsi: *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No:936.K/PID.SUS/2009.MA)*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015), hlm.66

⁶ Rahmat Islami, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makasar (No.99/Pid.Sus/2013/ PN.Mks)*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm.59

Dari hal tersebut penulis bermaksud untuk membahas tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut atau dilakukan secara berulang karena masih sedikit ditemui pembahas mengenai hal tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka berupa buku-buku hukum, KUHP, kitab fiqh, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.⁷

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulisan pada penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang hendak diteliti.⁸

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dapat digunakan dalam suatu penelitian ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum pokok. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Hukum Islam:

1) Al-Qur'an

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm.15

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm.51

⁹ *Ibid*, hlm.13

2) Hadits

3) Ijma'

b) Hukum Positif:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, pendapat dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, internet, surat kabar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik kepustakaan (dokumentasi). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier baik berupa tulisan, media massa, dan artikel-artikel sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya data yang berkaitan dengan pokok

¹⁰ *Ibid*, hlm.21

pembahasan.¹¹ Kemudian pembahasannya akan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum yang disimpulkan ke khusus. Sehingga hasil penelitian ini dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini yang digunakan penulis sebagai dasar penyusunan.

BAB III : Merupakan pembahasan tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara berlanjut menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

BAB IV : Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.

¹¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2014), hlm.145